

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA**



**KABUPATEN PASANGKAYU**  
**TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat dipelbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat akan pengaturan Perangkat Desa, adapun penyusunannya dilakukan berdasarkan pengolahan dari hasil eksplorasi studi kepustakaan, pendalaman berupa tanya jawab atas materi secara komprehensif dengan stakeholder serta diskusi internal tim yang dilakukan secara intensif.

Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

Pasangkayu, 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI .....	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang .....	1	
B. Identifikasi Masalah.....	4	
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	4	
D. Metode Penelitian .....	4	
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS		
A. Kajian Teoritis .....	6	
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....	13	
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat .....	18	
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan .....	24	
BAB II EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....		26
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS		
a. Landasan Filosofis .....	39	
b. Landasan Sosiologis.....	40	
c. Landasan Yuridis.....	41	
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN		
a. Sasaran .....	43	
b. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	43	
c. Ruang Linkup Materi Muatan .....	43	
BAB VI PENUTUP		
a. Kesimpulan .....	49	
b. Saran .....	49	
DAFTAR PUSTAKA		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa merupakan entitas masyarakat hukum yang diakui di Indonesia. Konsep desa sebagai unit pemerintahan lokal dan entitas masyarakat hukum telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Ini berarti desa memiliki status hukum yang sah dan kewenangan tertentu dalam mengatur urusan internal mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Penjelasan UUD 1945 menyatakan lebih lanjut konsep pembagian daerah itu. “Dalam teritorir Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun, dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”.

Pengertian dari *zelÿbesturende landschappen* adalah daerah swapraja, yaitu wilayah yang dikuasai raja yang mengakui kekuasaan dan kedaulatan pemerintah Belanda melalui perjanjian politik (*verklaring*). Sedangkan *volksgemeenschappen* tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Penjelasan UUD 1945. Hanya diberikan contoh Desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu peraturan utama yang mengatur kedudukan desa sebagai entitas hukum di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk pemerintahan desa, menjelaskan struktur pemerintahan desa,

mengatur pengelolaan keuangan desa, dan memberikan otonomi kepada desa dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam.

Dengan demikian, desa di Indonesia bukan hanya sebuah entitas sosial atau geografis, tetapi juga sebuah entitas hukum yang memiliki peran dan kewenangan tertentu dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ini mengakui kedudukan desa sebagai unit dasar pemerintahan yang penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap kewenangan desa yang berasal dari hak asal-usul tersebut. Konsekuensi dari pengakuan tersebut adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (self governing community). Hal ini menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya.

Kewenangan tersebut merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam pengklasifikasiannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan di bidang pembinaan masyarakat desa, dan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu bentuk kewenangan di bidang penyelenggaraan desa adalah kewenangan untuk membentuk struktur pemerintahan yang terdiri dari kepala desa sebagai unsur pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam rangka mewujudkan demokratisasi dalam skala desa, mestinya sebagaimana pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dalam aspek pengaturan yang sama untuk perangkat desa pun seyogyanya juga perlu diatur mekanismenya. Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan agar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah, sebagaimana Pasal 50 ayat (2) bahwa: *“ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah”*. Pasal ini jelas mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat desa dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Saat ini, terdapat regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa-desa di Kabupaten Pasangkayu, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Namun, pengaturan mengenai perangkat desa dalam perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang telah beberapa kali mengalami perubahan-perubahan termasuk implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, menetapkan bahwa ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Dengan adanya putusan MK tersebut, beimplikasi pada perubahan-perubahan pada peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Salah satu peraturan pelaksanaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Oleh karena itu, memperhatikan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur perangkat desa di Kabupaten Pasangkayu.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu terkait Perangkat Desa serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Perangkat Desa?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Perangkat Desa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah.
2. Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah.
3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah.
4. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

## **D. Metode Penelitian**

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Perangkat Desa ini berdasarkan pada metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis

normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perangkat desa. Bahan sekunder lainnya berupa buku-buku yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Daerah dan referensi lainnya serta dilengkapi dengan wawancara dan diskusi.

Dalam menyusun Naskah Akademik Raperda tentang Perangkat Desa, juga dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis data secara deskriptif dan perskriptif dengan berdasarkan teori dan asas.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsep otonomi desa**

Otonomi desa adalah suatu konsep yang telah lama diperjuangkan dalam konteks pemerintahan lokal di banyak negara, terutama di Indonesia. Konsep ini menempatkan desa sebagai entitas yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan mereka sendiri, mulai dari penggunaan anggaran hingga pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tujuan utama dari otonomi desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta mempromosikan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Salah satu aspek penting dari otonomi desa adalah pemberian kekuasaan kepada pemerintah desa dalam mengelola sumber daya lokal, termasuk pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Ini memungkinkan desa untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka sendiri, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan pariwisata, tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat. Dengan demikian, otonomi desa memberikan peluang untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Selain aspek ekonomi, otonomi desa juga mengutamakan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan. Ini dilakukan melalui proses musyawarah desa dan pemilihan kepala desa yang demokratis. Masyarakat desa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan desa mereka. Dengan demikian, otonomi desa mendorong pemberdayaan

masyarakat, meningkatkan rasa memiliki terhadap desa mereka, dan memperkuat ikatan sosial di antara warganya.

Selain itu, otonomi desa juga menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa. Dengan menyediakan akses yang lebih baik kepada warga untuk memantau dan mengawasi pengelolaan dana desa, otonomi desa dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan terpercaya.

Namun, tantangan juga muncul dalam implementasi otonomi desa. Salah satunya adalah pemahaman dan kapasitas yang terbatas di tingkat desa. Banyak desa masih menghadapi kendala dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan teknis dan pendidikan untuk memastikan bahwa otonomi desa dapat dijalankan dengan efektif.

Otonomi desa adalah langkah penting menuju pemerintahan yang lebih inklusif, demokratis, dan berkelanjutan. Ini memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk mengambil kendali atas masa depan mereka sendiri dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, pemangku kepentingan lokal, dan masyarakat desa itu sendiri, otonomi desa dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan pedesaan di seluruh dunia.

Kajian hukum terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa. HAW Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun

hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten/Kota diserahkan pengaturannya kepada Desa.

Dari segi politik hukum, kewenangan desa menjadi lebih jelas serta menguatkan otonomi desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Ketentuan mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul memang dapat dijumpai dalam undang-undang terdahulu, tetapi kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan baru yang memperlihatkan arah politik hukum pemerintahan desa menuju otonomi asli.

Pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integrasi, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Implikasi yang ditimbulkan dengan adanya konsepsi otonomi desa, akan melahirkan suatu sistem demokratisasi desa termasuk adanya lembaga otonomi desa yaitu Kepala Desa. Sehingga diperlukan suatu politik hukum yang komprehensif untuk

melahirkan suatu sinkronisasi ideal antara otonomi desa, demokratisasi desa, dan pelaksana otonomi desa khususnya Kepala Desa.

## **2. Konsep Demokrasi Desa**

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui Perangkat Desa. Perangkat Desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks.

Menurut HAW Widjaja, desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi “asli” yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembug desa dan Perangkat Desa oleh rakyat di desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.

Ina E. Slamet menerangkan bahwa: “demokrasi di desa bukan demokrasi Barat, melainkan demokrasi asli dari masyarakat primitif yang belum mengenal akan stratifikasi sosial”. Sedangkan Koentjoro Poerbopranoto menyebut demokrasi pada kesatuan masyarakat hukum seperti desa dan nama lainnya yang sejenis sebagai demokrasi musyawarah, demokrasi gotong royong atau demokrasi ala Indonesia. Penegasan selanjutnya ditegaskan Moch. Hatta bahwa demokrasi semacam itu disebutnya sebagai demokrasi kolektif yang mengandung di dalamnya cita-cita demokrasi sosial. Menurut Hatta: “Di desa-desa sistem yang demokrasi masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus

bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi”.

Demokrasi desa adalah fondasi bagi pemerintahan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat lokal. Ini adalah bentuk pemerintahan yang memberikan suara kepada masyarakat desa, menghormati hak asasi manusia, dan mempromosikan keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Salah satu poin penting dalam demokrasi desa adalah pemilihan umum yang demokratis. Warga desa memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri, seperti kepala desa atau anggota dewan desa, dalam pemilihan yang diadakan secara teratur. Proses ini memberikan kesempatan kepada warga untuk mengungkapkan preferensi mereka, dan hasilnya mencerminkan kehendak mayoritas dalam masyarakat desa.

Demokrasi desa juga mengedepankan prinsip musyawarah dan konsensus. Keputusan-keputusan penting dalam hal pembangunan desa, pengelolaan sumber daya, dan alokasi anggaran biasanya dihasilkan melalui musyawarah bersama di mana warga desa, pemimpin, dan tokoh masyarakat berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama. Ini memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan adalah hasil dari pemikiran kolektif dan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh komunitas.

Demokrasi desa juga merupakan alat penting untuk memerangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan di desa. Dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap warga desa, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonominya, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memengaruhi kebijakan. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara warga desa.

Selain itu, demokrasi desa memberikan landasan bagi transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran memungkinkan warga desa

untuk memantau dan mengawasi tindakan pemerintah desa. Ini adalah langkah penting dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Demokrasi desa bukan hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah budaya partisipasi yang memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. Ini memungkinkan masyarakat desa untuk bekerja bersama-sama dalam mengatasi tantangan dan mencapai tujuan bersama.

Namun, untuk mencapai demokrasi desa yang efektif, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan teknis, sumber daya, dan pelatihan kepada desa-desa dalam membangun kapasitas administrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Demokrasi desa adalah sebuah konsep yang memberdayakan warga desa untuk membentuk masa depan mereka sendiri. Ini adalah alat yang kuat dalam memajukan pemerintahan yang inklusif, transparan, dan responsif di tingkat lokal, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa.

### **3. Teori Pengangkatan Pejabat Perangkat Desa**

Jabatan secara etimologi, berasal dari kata dasar “jabat” yang ditambah imbuhan-an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan” (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan. Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego, menjelaskan bahwa jabatan adalah: “Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi.<sup>1</sup> Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.” Dari konsep jabatan diatas menunjukkan

---

<sup>1</sup> Makatutu dan Pangkerego. 1975. *Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Jakarta : Ikhtiar Baru-Van Hoeve. Hlm. 124

bahwa dalam pengangkatan suatu subjek hukum menduduki suatu jabatan harus senantiasa memperhatikan prinsip kepastian hukum dan keadilan serta kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dapat berfungsi dengan baik.

Jabatan perangkat desa merupakan komponen integral dari struktur pemerintahan di tingkat desa yang bertanggung jawab atas berbagai tugas dan fungsi yang membantu mengelola administrasi desa serta melayani kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Jabatan ini mencakup beragam peran dan tanggung jawab, termasuk pengelolaan keuangan desa, administrasi, perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, serta pemeliharaan ketertiban dan kesejahteraan sosial di desa. Melalui perannya, jabatan perangkat desa berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan desa, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan menjaga kohesi sosial serta nilai-nilai budaya lokal dalam komunitas desa. Dalam konteks demokrasi lokal, jabatan perangkat desa juga sering menjadi perantara antara pemerintah daerah dan masyarakat desa, menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan antara kebijakan yang ditetapkan di tingkat yang lebih tinggi dengan realitas dan kebutuhan yang ada di tingkat desa.

Pendekatan secara konsepsional, tata cara pengisian jabatan yang baik telah dikemukakan oleh Logemann bahwa, sebagai bagian yang terbesar dari Hukum Negara (Staatsrecht) termasuk dalam hal ini peraturan daerah sebagai bagian dari hierarki Peraturan Perundang Undangan bahwa pengisian jabatan menurut hukum yang menetapkan secara mengikat bagaimana akan terbentuknya suatu organisasi secara baik termasuk terbentuk organisasi desa dengan perangkat desa didalamnya haruslah berdasar pada integritas, profesional dan kompatibel dengan kapabilitasnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat desa terdiri dari:

- a. sekretariat desa;

- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Persyaratan perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

dan selanjutnya dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.**

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu kegiatan pelebagaan norma yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan (*obligattere, gebod*) atau melarang (*prohibere, verbod*) melakukan sesuatu hal. Dengan pelebagaan ini sangat berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti pelanggaran hak, dan untuk menghindari persoalan tersebut, seyogyanya dalam proses pembentukan peraturan perlu memperhatikan asas-asas pembentukan yang baik, tanpa kecuali peraturan daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Irsyadi Ramadhany, Dimensi Hak Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah. Deepublish. Yogyakarta. 2022. Hlm. 69

Pada kajian ini akan membahas asas yang berkaitan dengan kerangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun asas-asas dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut I.C Van der Vlies, membagi asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regeering*) kedalam asas-asas yang formal dan materil.

Asas-asas formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van diudelijke doelstelling*);
2. asas organ atau Lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas materil meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van diudelijke terminologie en diudelijke systematiek*);
2. asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
4. asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*);
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Asas-asas yang dikemukakan oleh I.C Van der Vlies sesuai dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bawah dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. keterbukaan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka materi muatan Peraturan Daerah ini mencerminkan:

1. asas pengayoman, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. asas kemanusiaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. asas kebangsaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. asas kekeluargaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. asas kenusantaraan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. asas bhinneka tunggal ika, adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

7. asas keadilan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. asas ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
10. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Kemudian dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

### **C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.**

Pemilihan kepala desa (selanjutnya disebut Pilkades) merupakan sarana menyalurkan hak politik sekaligus pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di desa. Disisi lain, Pilkades bukanlah sekedar mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa dalam hal memilih kepala desanya, tetapi juga sebagai alat ukur pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang memiliki legitimasi yang sah di mata hukum.<sup>3</sup> Layaknya pemilihan kepala negara dan kepala daerah, Pilkades juga disertai dengan dinamika politik pada umumnya. Dinamika politik yang kemudian menjadi politik hukum Pilkades saat ini adalah munculnya pemilihan kepala daerah secara serentak untuk satu wilayah kabupaten/kota.<sup>4</sup>

Namun dengan mekanisme pemilihan kepala desa secara langsung menimbulkan implikasi yang besar dalam tatanan pemerintahan dan sistem social masyarakat desa. Demokratisasi desa melalui proses Pilkades sering kali meninggalkan permasalahan social dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Salah satu permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Permasalahan yang terjadi dalam praktik pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yakni proses pemberhentian secara sepihak dan tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh kepala desa. Kondisi ini sering terjadi karena dampak dari politik praktik di tingkat local desa seperti perbedaan pilihan dalam proses pemilihan langsung kepala desa.

---

<sup>3</sup> Alia Harumdani Widjaja, "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, h. 357.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Praktik pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tersebut pastinya mendapatkan perlawanan dari perangkat desa yang merasa haknya dirampas oleh tindakan kepala desa tersebut sehingga berujung pada gesekan social dan gugatan hukum atas keputusan kepala desa tersebut.

<b>No.</b>	<b>Desa</b>	<b>Kasus</b>	<b>Ket.</b>
1	Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga	Pemberhentian Kepala Dusun	Laporan kepada Ombudsman Sulawesi Barat
2	desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras	Pemberhentian Perangkat Desa	Lapaoran kepada Ombusdman Sulbar
3	Desa Bulu Bonggu	Pemberhentian Perangkat Desa	Lapaoran kepada Ombusdman Sulbar
4	Desa Saptanajaya	Pemberhentian Perangkat Desa	Lapaoran kepada Ombusdman Sulbar
5	Desa Sarude, kecamatan Sarjo	Pemberhentian Perangkat Desa	Lapaoran kepada Ombusdman Sulbar

Pemberhentian perangkat desa yang tidak adil dan tanpa kepastian hukum dapat memiliki dampak serius terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan public dan berdampak negative terhadap kehidupan social masyarakat.

Berikut dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa :

- 1) Ketidakstabilan dalam Pemerintahan Desa: Pemberhentian perangkat desa yang tidak adil dapat menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan desa. Hal ini dapat mengganggu kontinuitas pelayanan

publik, perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan program-program penting.

- 2) Gangguan pada Pengambilan Keputusan: Konflik dan ketidakstabilan yang timbul akibat pemberhentian yang tidak adil dapat mengganggu proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Hal ini dapat memperlambat atau menghambat kemampuan pemerintah desa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- 3) Ketidakpastian Hukum: Tanpa kepastian hukum dalam proses pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, masyarakat dan perangkat desa lainnya mungkin merasa tidak yakin tentang prosedur yang harus diikuti. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan konflik hukum yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.
- 4) Penurunan Kepercayaan Masyarakat: Pemberhentian yang tidak adil dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan institusi pemerintah setempat. Kepercayaan yang rusak dapat mempengaruhi hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 5) Potensi Ketidakpatuhan Hukum: Jika pemberhentian perangkat desa dilakukan tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, ini dapat menyebabkan masalah hukum yang lebih besar. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka, yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 6) Kerugian Pembangunan dan Layanan Masyarakat: Konflik dan ketidakstabilan akibat pemberhentian yang tidak adil dapat mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan dan penyediaan layanan masyarakat. Proyek-proyek pembangunan dapat tertunda atau terhenti, dan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mungkin terganggu.

Untuk menghindari dampak-dampak negatif ini, penting untuk memastikan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas harus menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan lokal.

Selanjutnya dampak negatif pada pelayanan publik di tingkat desa adalah sebagai berikut :

- 1) Gangguan Layanan Utama: Konflik dan ketidakstabilan yang muncul akibat pemberhentian yang tidak adil dapat mengganggu penyediaan layanan publik utama seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya. Ketidakpastian dan gangguan dalam pemerintahan desa dapat mengakibatkan penundaan atau penghentian sementara layanan ini.
- 2) Tidak Efisiennya Penggunaan Sumber Daya: Gangguan dalam pemerintahan desa dapat mengganggu perencanaan dan alokasi sumber daya untuk layanan publik. Dana dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dapat terbuang atau tidak digunakan secara efisien karena ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Penurunan Kualitas Layanan: Ketidakpastian dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan. Karyawan atau petugas yang merasa tidak aman atau terlibat dalam konflik internal mungkin kurang termotivasi atau kurang fokus pada tugas mereka, yang dapat mengakibatkan penurunan mutu layanan.
- 4) Ketidaksetaraan dalam Akses Layanan: Jika pemberhentian yang tidak adil mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu atau wilayah tertentu di desa, maka dapat terjadi ketidaksetaraan dalam akses layanan publik. Kelompok atau wilayah yang merasa dianiaya atau

diabaikan dalam proses pemberhentian dapat mengalami dampak yang lebih buruk dalam hal akses terhadap layanan.

- 5) Gangguan pada Proyek Pembangunan: Desa biasanya memiliki proyek-proyek pembangunan jangka panjang yang direncanakan dan dibiayai untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakstabilan dalam pemerintahan desa dapat menghambat pelaksanaan proyek-proyek ini, yang pada akhirnya dapat merugikan perkembangan dan perkembangan desa.
- 6) Penurunan Kepercayaan Masyarakat: Ketidakstabilan dan konflik yang berhubungan dengan pemberhentian yang tidak adil dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ini dapat mengganggu komunikasi antara masyarakat dan pemerintah serta menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk menjaga kualitas dan aksesibilitas layanan publik di tingkat desa, penting untuk memastikan bahwa proses pemberhentian perangkat desa dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, langkah-langkah harus diambil untuk mengurangi dampak negatif pada pelayanan publik selama periode ketidakstabilan yang mungkin terjadi akibat pemberhentian yang kontroversial.

Adapun dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat desa

- 1) Pemecahan Komunitas: Konflik dan ketidakstabilan yang muncul akibat pemberhentian yang tidak adil dapat memecah-belah komunitas desa. Perselisihan politik dan ketidaksetujuan mengenai proses pemberhentian dapat menyebabkan perpecahan dan ketidakharmonisan antarwarga, yang dapat merusak ikatan sosial yang ada.
- 2) Meningkatnya Ketegangan Sosial: Pemberhentian yang kontroversial dapat meningkatkan ketegangan sosial di desa. Warga desa yang memiliki pandangan berbeda mengenai pemberhentian tersebut

dapat terlibat dalam konflik sosial, debat, atau bahkan pertengkaran yang dapat merusak hubungan interpersonal.

- 3) Penurunan Solidaritas Sosial: Ketika masyarakat desa merasa tidak puas dengan proses pemberhentian yang tidak adil, solidaritas sosial dalam komunitas dapat mengalami penurunan. Kepercayaan antara tetangga, teman, dan anggota keluarga dapat terganggu, yang pada akhirnya dapat mengganggu kerja sama dan dukungan sosial di desa.
- 4) Gangguan pada Tradisi dan Budaya Lokal: Desa-desa seringkali memiliki tradisi dan budaya lokal yang kuat. Konflik dan ketidakstabilan sosial yang disebabkan oleh pemberhentian yang tidak adil dapat mengganggu pelaksanaan tradisi dan praktik budaya ini, yang dapat mengurangi kekayaan budaya desa.
- 5) Gangguan terhadap Organisasi Sosial: Masyarakat desa sering memiliki berbagai organisasi sosial, seperti kelompok pertanian, kelompok perempuan, atau kelompok pemuda. Ketidakstabilan sosial dapat mengganggu aktivitas organisasi ini, yang dapat merugikan pengembangan komunitas dan proyek-proyek bersama yang dilakukan oleh organisasi tersebut.
- 6) Penurunan Kualitas Hidup: Jika ketidakstabilan sosial dan konflik berlanjut dalam jangka waktu yang lama, kualitas hidup masyarakat desa dapat menurun secara keseluruhan. Fokus masyarakat dapat beralih dari pembangunan ekonomi dan sosial ke konflik dan perpecahan. Konflik sosial dan perpecahan dalam kehidupan sosial masyarakat desa dapat meningkatkan tingkat juga dapat menurunkan kualitas hidup karena terabaikannya ha katas rasa aman. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional masyarakat.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan.**

Praktik Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Pasangkayu sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya tentunya menimbulkan implikasi negative terhadap kehidupan sosial dan dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa tersebut.

Untuk mengatasi dampak-dampak negatif ini, penting untuk mencari solusi damai dan adil dalam kasus-kasus pemberhentian perangkat desa yang kontroversial. Proses mediasi, dialog, atau upaya untuk memulihkan solidaritas sosial dapat membantu meredakan konflik dan memperbaiki hubungan dalam masyarakat desa. Selain itu, kepastian hukum dan transparansi dalam proses pemberhentian dapat membantu menghindari konflik sosial.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penting bagi otoritas desa untuk menjalankan proses pemberhentian perangkat desa secara transparan, adil, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini akan membantu mencegah konflik dan permasalahan sosial yang dapat timbul akibat pemberhentian yang tidak adil, serta memelihara kepercayaan masyarakat dalam sistem pemerintahan desa.

Untuk mencegah munculnya dampak tersebut maka dibutuhkan kepastian hukum dalam proses pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, melalui pembentukan regulasi di tingkat daerah. Pembentukan peraturan yang memberikan kepastian hukum bagi proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa akan menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, akuntabel, transparan dan membuka ruang partisipasi dan pengawasan masyarakat.

Pemberlakuan sistem baru berupa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dituangkan dalam peraturan daerah ini tidak memberikan pembebanan apapun terhadap keuangan daerah. Hal ini karena pemberhentian perangkat desa berdasarkan indikator

yang jelas dalam peraturan daerah tidak membutuhkan perangkat dan infrastruktur tersendiri, namun hanya sekedar dibutuhkan komitmen dalam menjalankan proses tersebut.

Penetapan sistem pemberhentian perangkat desa dengan indicator dan mekanisme yang jelas justru akan menciptakan tatanan social dan pemerintahan yang baik dan mampu meminimalisir permasalahan-permasalahan social lainnya, karena jika konflik itu dibiarkan terjadi, maka sangat berpotensi menimbulkan pembebanan keuangan daerah, dan menimbulkan pembebanan social lainnya.

Selain itu, sistem baru yang dituangkan dalam peraturan daerah ini seperti kepastian hukum indicator pemberhentian perangkat desa dan tidak memberikan ruang bagi kepala desa untuk mengganti perangkat desa secara subjektif, diharapkan mampu merawat kekhasan dari kehidupan masyarakat desa. Masyarakat desa masih sangat kental dengan kehidupan komunal, di mana nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan tetap menjadi pilar utama dalam struktur sosial dan budaya mereka. Prinsip-prinsip ini memainkan peran penting dalam memelihara keharmonisan antarwarga desa dan memperkuat ikatan sosial di komunitas masyarakat desa.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perangkat Desa, serta untuk mengetahui posisi dari peraturan daerah yang baru, guna menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, mempergunakan pendekatan perundangan-undangan dengan melihat jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten tentang Perangkat Desa.

Pengaturan Perangkat Desa memiliki hubungan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*”.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai Desa antara lain:

- Pasal 18 ayat (2) terkait asas otonomi daerah kabupaten:  
*“Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur*

*dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

- Pasal 18 ayat (5) batasan otonomi daerah: *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.”*
- Pasal 18 ayat (6) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah: *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”*

Atas dasar kewenangan ini sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan yang lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu mempunyai kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Pasal 48 mengatur bahwa Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.

*Pasal 48*

*Perangkat Desa terdiri atas:*

- a. sekretariat Desa;*
- b. pelaksana kewilayahan; dan*
- c. pelaksana teknis.*

- Pasal 49 mengatur terkait tugas Perangkat Desa dan pengaturan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

*Pasal 49*

*(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.*

- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
  - (3) *Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.*
- Pasal 50 mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga desa yang akan diangkat sebagai perangkat desa. Pada ayat (2) mendelegasikan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah, dan sekaligus menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini.

#### *Pasal 50*

- (1) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:*
    - a. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
    - b. *berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
    - c. *terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan*
    - d. *syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
  - (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.*
- Pasal 51 mengatur terkait larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Perangkat Desa.

#### *Pasal 51*

*Perangkat Desa dilarang:*

- a. *merugikan kepentingan umum;*
- b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. *melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 52 mengatur terkait sanksi apabila Perangkat Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

#### *Pasal 52*

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

- Pasal 53 mengatur mengenai alasan pemberhentian Perangkat Desa.

#### *Pasal 53*

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

- Pasal 61 mengatur bahwa Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.

*Pasal 61*

- (1) *Perangkat Desa terdiri atas:*
  - a. *sekretariat Desa;*
  - b. *pelaksana kewilayahan; dan*
  - c. *pelaksana teknis.*
- (2) *Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.*

- Pasal 62 mengatur bahwa Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

*Pasal 62*

- (1) *Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.*
- (2) *Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling*

*banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.*

*(3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.*

- Pasal 63 mengatur terkait pelaksana kewilayahan.

*Pasal 63*

*(1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.*

*(2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.*

- Pasal 64 mengatur terkait pelaksana teknis.

*Pasal 64*

*(1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.*

*(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.*

*(3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.*

- Pasal 65 mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga desa yang akan diangkat sebagai perangkat desa.

Yang mana juga mengatur bahwa apabila terdapat persyaratan lain dapat ditentukan dalam peraturan daerah. Pada ayat (2) mengatur bahwa syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

*Pasal 65*

*(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:*

*a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*

*b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*

*c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan*

*d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.*

(2) Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

- Pasal 66 mengatur mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa.

#### *Pasal 66*

*Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;*
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*

- Pasal 67 mengatur mengenai persyaratan bagi PNS yang akan diangkat menjadi perangkat Desa.

#### *Pasal 67*

- (1) Pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.*
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.*

- Pasal 68 mengatur mengenai alasan pemberhentian perangkat desa.

#### *Pasal 68*

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:*
  - a. meninggal dunia;*
  - b. permintaan sendiri; atau*
  - c. diberhentikan.*
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

- Pasal 69 mengatur mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa.

*Pasal 69*

*Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223)

- Pasal 4 mengatur terkait mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa.

*Pasal 4*

*(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;*
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;*
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;*
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;*

- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- Mengatur terkait unsur staf Perangkat Desa.

#### *Pasal 8*

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
  - (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223)
- Pasal 2 mengatur bahwa perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa serta persyaratan umum dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh warga desa yang akan diangkat menjadi perangkat desa.
    - Pasal 2 ayat (4) penegasan bahwa persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh warga desa yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus diatur dalam peraturan daerah.
    - Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 menghapus ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dari peraturan yang lama yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, salah satu persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh warga desa yang

akan diangkat menjadi perangkat desa yaitu “Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.”

#### *Pasal 2*

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.*
  - (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*
    - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
    - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
    - c. dihapus;*
    - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.*
  - (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.*
  - (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.*
- **Pasal 3** mengatur terkait apa saja yang menjadi kelengkapan persyaratan administrasi, sebagai salah satu persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh warga desa yang akan diangkat menjadi perangkat desa.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 mengubah ketentuan Pasal 3) huruf a dari peraturan yang lama yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terkait materi muatan “Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat.”

#### *Pasal 3*

*Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:*

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;*
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;*
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*

*Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;*

- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;*
  - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;*
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan*
  - g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.*
- Pasal 5 mengatur terkait hal-hal yang menjadi penyebab berhentinya perangkat desa, dan prosedur pemberhentian perangkat desa.  
Pasal 5 ayat (3) mengatur terkait hal-hal yang menjadi alasan perangkat desa diberhentikan.

#### *Pasal 5*

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:*
  - a. meninggal dunia;*
  - b. permintaan sendiri; dan*
  - c. diberhentikan.*
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
  - c. berhalangan tetap;*
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*

- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
  - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- Pasal 6 mengatur terkait pemberhentian sementara perangkat desa serta penyebab pemberhentian sementara perangkat desa.

#### *Pasal 6*

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
  - (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
    - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
    - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
    - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
    - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- Pasal 7 mengatur terkait kondisi jika terjadi kekosongan jabatan perangkat desa.

#### *Pasal 7*

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.*
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara: a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.*
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.*

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Salah satu tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yakni mencerdaskan dan mensejahterakan. Cita-cita tersebut termaktub dalam Alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 yang dalam struktur norma hukum Negara dikategorikan sebagai *staatfundamentalnorm*.

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

Pemerintah Negara Indonesia selanjutnya disusun secara berjenjang mulai dari level pemerintahan pusat hingga pada level pemerintah daerah, dimana pada level pemerintah daerah tersebut, terdapat entitas pemerintahan di desa sebagai entitas pemerintahan yang berada pada level paling rendah.

Sebagai entitas pemerintahan pada level paling rendah, pemerintahan desa menjadi ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat, serta bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat bahkan penyelenggaraan pemerintahan di desa menjadi terintegrasi dalam kehidupan sosial desa yang masih kental dengan nilai-nilai adat istiadat, dan hak asal usul desa tersebut.

Oleh karena itu, dengan posisi pemerintahan desa yang berada pada level paling bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di desa, menjadi harapan dalam

mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peran strategis pemerintahan desa tersebut, maka dibentuk kesatuan pemerintahan di desa dengan tetap memperhatikan kekhasan dari desa tersebut, adat istiadatnya, hak asal usulnya, dan hak tradisionalnya.

## **B. Landasan Sosiologis**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui dalam Negara kesatuan republik Indonesia. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Perkembangan dan perubahan desa dan bentuk pemerintahannya merupakan konsekuensi dari tuntutan zaman dimana desa harus mampu menyesuaikan diri perubahan-perubahan masyarakat yang semakin kompleks serta perubahan paradigma pemerintahan menuju era modern, yang mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin kompleks tanpa harus meninggalkan kekhasan desa yang berdasar pada hak asal usul desa, dan hak tradisionalnya.

Perangkat desa yang merupakan unsur pembantu kepala desa juga harus dipilih dan diangkat dengan mekanisme yang dapat mendukung pemerintahan desa yang modern, dengan mengedepankan proses demokratis yang sejalan dengan prinsip-prinsip kearifan local masyarakat desa. Perangkat desa yang

dipilih tidak hanya didasarkan pada *“like and dislike”* atau karena ketokohnya saja, namun juga harus memperhatikan kemampuan individual dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Selain pengangkatan perangkat desa, proses pemberhentian perangkat desa juga harus didesain dengan pendekatan pemerintahan modern dengan syarat yang objektif. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari pemberhentian seorang perangkat desa yang diakibatkan oleh proses politik di desa (pemilihan langsung kepala desa).

### **C. Landasan Yuridis**

Perangkat desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan di desa dan memiliki tugas sebagai pembantu kepala Desa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa:

*“Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.”*

Perangkat desa juga diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur lebih lanjut terkait persyaratan menjadi Perangkat Desa, mekanisme pengangkatan serta mekanisme pemberhentian.

Untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah kabupaten, maka pengaturan lebih lanjut didelegasikan kepada peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.”*

Sebagai dasar pengaturan terkait Perangkat Desa dalam Peraturan daerah, maka perangkat desa selanjutnya diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Penuangan materi pengaturan tentang Perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta beberapa peraturan pelaksanaannya, seluruhnya mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah, sehingga dengan demikian, maka penetapan suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perangkat Desa (pengangkatan dan pemberhentian) merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,**  
**DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

**A. Sasaran**

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perangkat desa sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan untuk meletakkan dasar pengaturan perangkat desa di Kabupaten Pasangkayu.

Sasaran utama dari rancangan peraturan daerah tentang perangkat desa adalah untuk memberikan dasar kepastian hukum terhadap mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta syarat menjadi perangkat desa. Kepastian hukum atas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini merupakan bagian yang sangat urgen karena berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyelenggaraan pelayanan publik di desa.

Dasar hukum perangkat desa diharapkan dapat meminimalisir pengaruh kepentingan politik dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sehingga perangkat desa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Perangkat Desa meliputi :

- 1) mekanisme pengangkatan perangkat desa
- 2) mekanisme pemberhentian perangkat desa
- 3) persyaratan menjadi perangkat desa
- 4) tim penjangkaran calon perangkat desa

**C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

1. Ketentuan Umum

Melalui ketentuan umum, akan diuraikan beberapa istilah yang sering disebut beserta batasan pengertiannya. Pemberian batasan definisi dimaksudkan untuk memberikan

makna bagi istilah yang akan digunakan dalam rancangan peraturan daerah agar tidak bias dan multi tafsir. Istilah beserta batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam rancangan peraturan daerah mengenai Perangkat Desa yaitu:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
- c. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
- e. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pasangkayu.
- f. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- h. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- i. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- k. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- l. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- m. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintah Desa.
- n. Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa di wilayah dusun.
- o. Pelaksana Teknis atau Kepala Seksi adalah Pejabat pada Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara teknis sesuai bidangnya sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- p. Kepala Urusan adalah Pejabat pada Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
- q. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

## 2. Materi Pengaturan

### a. Perangkat Desa

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa terdiri atas :

- a. sekretariat desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan

c. pelaksana teknis.

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, terdiri atas kepala urusan keuangan; kepala urusan umum; dan kaur Administrasi/Tata usaha.

b. Persyaratan Perangkat Desa

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat desa adalah penduduk desa yang memenuhi syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum dan/atau yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa setempat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;

k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;

l. bersedia dicalonkan; dan

selain persyaratan diatas, perlu dipertimbangkan untuk diatur mengenai batas hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan memuat norma “Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan istri/suaminya sampai derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun kesamping, serta karena hubungan semenda”

selanjutnya, bagi calon Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/POLRI, selain harus memenuhi persyaratan yang disebutkan diatas, juga memiliki surat keterangan persetujuan dari atas atau pejabat yang berwenang. Sama halnya dengan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mundur dari jabatannya sebagai Anggota BPD. Untuk jabatan unsur pelaksana teknis lapangan, harus mempunyai keahlian dibidang tugasnya yang diakui oleh masyarakat setempat.

c. Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa

Pada bagian ini diatur mengenai mekanisme pencalonan perangkat desa dengan memberikan jaminan bagi seluruh masyarakat utnuk dapat mengakses informasi terkait mekanisme pencalonan. Selain itu, dalam bagian ini juga diatur mengenai pencalonan bagi PNS yang ingin mendaftar sebagai calon perangkat desa.

d. Pemberhentian Dan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pada bagian ini, diatur mengenai mekanisme pemberhentian dan pemberhentian sementara Perangkat Desa. Untuk pemberhentian dapat diuraikan beberapa alasan antara lain

karena meninggal dunia; permintaan sendiri; dan/atau diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan dapat didasarkan pada alasan usia telah genap 60 (empat puluh dua) tahun; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Sementara untuk pemberhentian sementara, Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

- e. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa
- f. Larangan dan sanksi
- g. Hak Keuangan Perangkat Desa
- h. Ketentuan Peralihan
- i. Ketentuan Penutup

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya diatas dalam Kajian Naskah Akademik ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pasangkayu salah satunya pemberhentian seorang perangkat desa yang diakibatkan oleh proses politik di desa (pemilihan langsung kepala desa), sehingga perlu dasar kepastian hukum terhadap mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta syarat menjadi perangkat desa, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

### **B. SARAN**

Berdasarkan kajian dalam Naskah Akademik ini, maka disarankan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Percepatan penyusunan dan pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Perangkat Desa, Peraturan Daerah ini menjadi sangat mendesak karena akan memberikan jaminan hukum terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- b. Naskah ini dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Perangkat Desa; dan
- c. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dipergunakan sebagai acuan kebijakan dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Pasangkayu.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alia Harumdani Widjaja, "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Cet-5, Jakarta, 2003.

Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis)*, Yogyakarta: Absolute Media, 2016

Muhammad Irsyadi Ramadhany, *Dimensi Hak Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah*. Deepublish. Yogyakarta. 2022.

Widjaja HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Undang-Undang:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.